






KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

<p>KABUPATEN KUTAI TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	NOMOR SOP	B-000.8.3.3 / 9308 / BKPSDM - SEK
	TGL. PEMBUATAN	21 OKTOBER 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	21 OKTOBER 2024
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI TIMUR  MISLIANSYAH, SE NIP. 197301102001121004
DASAR HUKUM	NAMA SOP	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berakibat pada keterbukaan informasi yang dikecualikan	-	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Petugas	PPID	Tim Pengembangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk dalam daftar informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID				<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan informasi 2. Berkas/Dokumen sengket informasi 3. Daftar informasi yang dikecualikan 	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi 3. Matriks uji konsekuensi 	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	

3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4.	Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik.				4. Berita acara klasifikasi informasi public. 5. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 bulan setelah Pengujian Konsekuensi	Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.				Surat Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada Hari dan Jam kerja	Tanda terima dan arsip	